

PUTUSAN

Nomor 0700/Pdt.G/2017/PA.Ska

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara :

dr HANDRI FEBRIANSYAH, beralamat di Beralamat di Jl Tanjung UH 6 / 144 A RT 035 RW 015, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, sebagai Penggugat I;

dr GAYUH RINDANG AYUMI, beralamat di Beralamat di Jl Tanjung UH 6 / 144 A RT 035 RW 015, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINANTO SURYADHIMIRTHA,SH.,M.Sc dkk, Advokat, pada kantor Law Office Rinanto Suryadhimirtha & Associates beralamat di Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C No.356, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta 55512, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor 235/PP/PA.Ska/2017 tanggal 19 September 2017, selanjutnya disebut para Penggugat;

Melawan

PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia, yang beralamat di jalan KH.Agus Salim Nomor 10, Surakarta, disebut Tergugat;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang beralamat di jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, disebut Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul, yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, Yogyakarta 55714, disebut Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 20 September 2017 Nomor 0700/Pdt.G/2017/PA. Ska. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat selaku Debitur pada tanggal 17 Oktober 2012 telah mengajukan pinjaman kredit Akad Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta Rupiah), yang selanjutnya tiap tahun diperpanjang terus hingga terakhir menjadi tanggal 27 April 2015 dengan No.Musyarakah / 00132 / V / BPRS – DM / IV / 2015 kepada Tergugat, dengan jangka waktu sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan 27 April 2016. Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur dibebankan kewajiban membayar Nisbah Bagi Hasil sebesar 1,17 % (Satu koma tujuh belas persen) dengan Nominal membayar tiap bulan sebesar Rp.2.775.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dengan tercantum klausul Pasal 8 ayat (1) perihal Pembayaran Kembali Modal dan Keuntungan Bank dinyatakan : “ Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Bank, seluruh jumlah Modal pokok sampai lunas dan bagian keuntungan yang menjadi hak Bank sesuai dengan Nisbah Pembagian Keuntungan, sebagaimana ditetapkan pada pasal 6, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini “;
2. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No.Musyarakah / 00132 / V / BPRS – DM / IV / 2015 tertanggal 27 April 2015 tersebut dengan menggunakan agunan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya sertifikat HBG Nomor : 01673 / Ngestiharjo atas nama Tn.Handri Febriansyah / Penggugat I, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 26-01-2012, Nomor 05634

/ 2012 seluas 86 m² (Delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

Vide : Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg ayat (1) yang menyatakan : “ Tuntutan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai dengan pasal 123 HIR/ 147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka di tempat tinggalnya ;

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K / Sip / 1958 Tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak “;

3. Bahwa semula Para Penggugat sebagai Debitur lancar melakukan pembayaran kepada Tergugat selaku Kreditur selama 42 bulan hingga mencapai Rp.163.072.517,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh belas Rupiah), dengan demikian Para Penggugat masih memiliki kekurangan pembayaran hutang pokok sebesar Rp.21.927.483,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) kepada Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2016 Para Penggugat mengalami kesulitan keuangan dan mengalami musibah telah tertipu dalam bisnis umroh sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah) dan musibah tersebut telah disampaikan kepada Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2016 Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif telah menyampaikan permohonan mengalami kesulitan keuangan dan telah menyampaikan usaha yang kurang lancar sehingga mengalami kesulitan pembayaran dan telah mengajukan permohonan keringanan pembayaran pelunasan hutang kepada Tergugat;

6. Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif telah kembali menyampaikan permohonan untuk melunasi hutang kepada Tergugat sebesar Rp.21.927.483,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) dan mengambil sertifikat HBG Nomor : 01673 / Ngestiharjo atas nama Tn.Handri Febriansyah / Penggugat I, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 26-01-2012, Nomor 05634 / 2012 seluas 86 m² (Delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dengan baik dari Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Para Penggugat terkejut mendapatkan surat peringatan dari Tergugat Nomor : 061/1/SP II/BPRS-DM/XII/2016 Hal Surat Peringatan II dengan perincian harus seketika melunasi Tunggakan Angsuran 5 (lima) bulan sebesar Rp.13.451.839,- (Tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) paling lambat pada tanggal 12 Desember 2016 yang disertai ancaman serta intimidasi apabila Para Penggugat tidak melaksanakan pembayaran tersebut diancam akan mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat II dan akan diberitahukan kepada RT, RW dan kelurahan setempat;
8. Bahwa dengan merujuk hal-hal diatas Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik telah mengajukan permohonan penjelasan dengan minta Rekening Koran pembayaran untuk mengetahui sisa saldo hutang pokok, tetapi Para Penggugat sangat terkejut karena jumlah hutang Para Penggugat tetap sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta Rupiah), yang kejanggalannya Tergugat tidak pernah memperhitungkan pembayaran Para Penggugat yang telah mencapai Rp.163.072.517,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh belas Rupiah), sehingga total kekurangan pembayaran hutang Para Penggugat

menjadi Rp.21.927.483,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah). Bahwa kenyataan sesungguhnya itikad baik Para Penggugat sebagai Debitur yang mempertanyakan jumlah hutang yang seluruhnya sesuai prinsip Syariah kepada Tergugat selaku Kreditur justru mendapatkan perkataan kasar dan perbuatan tidak menyenangkan ;

9. Bahwa dengan merujuk hal-hal diatas maka jika dicermati Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta Rupiah) yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2012 dengan diperpanjang terus hingga terakhir menjadi tanggal 27 April 2015 dengan No.Musyarakah / 00132 / V / BPRS – DM / IV / 2015 kepada Tergugat, dengan jangka waktu sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan 27 April 2016 telah bertentangan dengan Prinsip Syariah karena telah menjalankan praktek Riba, dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Para Penggugat dibebankan wajib membayar Nisbah Bagi Hasil sebesar 1,17 % (Satu koma tujuh belas persen) berdasarkan modal Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta Rupiah) secara kontinyu, hal ini secara terang benderang Tergugat selaku Kreditur mendapatkan jaminan Nisbah Bagi Hasil 1,17 % (Satu koma tujuh belas persen) dari modal Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta Rupiah), sehingga dapat dibuktikan Para Penggugat telah membayar mencapai Rp.163.072.517,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh belas Rupiah), jelas hal ini bertentangan dengan prinsip syariah karena Bagi Hasilnya terus menerus dibayarkan kepada Tergugat berdasarkan prosentase modal, bukan berdasarkan prosentase dari keuntungan ??? Padahal kenyataan sesungguhnya dalam menjalankan usaha Para Penggugat adakalanya untung dan adakalanya mengalami kerugian, hal ini yang menjadi pertanyaan angsuran Bagi Hasil yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak mengurangi hutang pokok, sehingga sama halnya dengan akad kredit Modal Kerja/ Rekening Koran pada Bank Konven, maka Tergugat sesungguhnya hanya

berklamufase seolah olah perbankan syariah tetapi kenyataannya menjalankan praktek Riba;

Vide : Ustad Ammi Nur Baits dalam bukunya " Ada Apa Dengan Riba ? " ,
Pustaka Muamalah Jogja, Ctk : pertama, 2016, hlm 136 – 140
dinyatakan " Dalam beberapa praktek Mudharabah (transaksi
permodalan) atau Musyarakah (usaha bersama) di masyarakat,
sering kali kita melihat prosentase bagi hasil dengan mengacu
pada modal. Ada yang besar dan ada yang kecil. Misalnya, ada
yang menawarkan, tanam modal minimal 10 juta, akan
mendapatkan 2 % per bulan. Dan nanti setelah setahun, modal
akan dikembalikan;

Apa yang terbayang dari angka 2 % itu ?

Umumnya orang memahami, angka 2 % dari modal. Karena itu
yang lebih pasti. Bukan 2 % dari keuntungan. Karena keuntungan
tidak bisa diprediksikan;

Dan umumnya seorang pemodal akan memperhitungkan nilai
kepastian dari modal yang dia kucurkan;

Salah satu indikator Riba

Tahukah anda, ternyata kesepakatan semacam ini termasuk salah
satu indikator transaksi Riba. Dan salah satu pembeda antara bagi
hasil yang syar'i dengan transaksi Riba dalam akad Mudharabah
atau Musyarakah;

Anda bisa bedakan dua hal berikut :

Ketika bagi hasil mengacu pada keuntungan, ini akad Mudharabah
yang syar'i;

Karena yang dibagi hasilnya dan yang namanya hasil, sangat tidak
pasti. Bisa ada, bisa tidak ada. Sehingga berpeluang bagi pemilik
modal untuk sekaligus menanggung kerugian. Terjadilah
keseimbangan, siapa yang mendapat peluang untung, maka dia
menanggung resiko rugi;

Ketika bagi hasil mengacu pada modal, ini transaksi Riba;

Mengapa Riba ? Sementara itu lebih pasti?

bisa diperhatikan, ketika pemodal mendapatkan jaminan n% dari

modal yang dia berikan, tidak ada bedanya dengan orang memberikan utang kepada orang lain, sementara dia mendapatkan jaminan kelebihan dari utangnya, dan ini Riba;

” Ketika pemilik modal selalu dalam keadaan aman, itulah prinsip Riba ”

Atau ketika usaha itu sama sekali tidak untung, sementara pemodal mendapat bagian berdasarkan prosentase modal, maka pihak pelaku usaha di posisi rugi. Sementara pihak pemodal akan selalu diuntungkan. Dan itulah prinsip Riba, sohibul mal (pemilik modal) selalu dalam posisi aman;

Karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang adanya keuntungan tanpa ada pengorbanan

Dari Itab bin Usaid, beliau mengatakan ” Bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa sallam melarangnya untuk mengambil keuntungan tanpa menanggung kerugian ” (HR Baihaqi dalam Sunan as-Shugra 1509, at-Thahawi dalam Syarh Ma’ani al-Atsar 4/39, dan yang lainnya);

Sama Dengan Salah Satu Bentuk Riba Jahiliyah;

Jika kita lihat lebih dekat, sebenarnya praktek semacam ini sangat mirip dengan salah satu bentuk Riba Jahiliyah;

Sebagaimana keterangan Fakhrudin Ar-Razi menyatakan : ” Riba Nasiah adalah kebiasaan yang sudah dikenal dimasa Jahiliyah, dimana mereka biasa menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian, mereka akan mendapat keuntungan tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah RIBA yang biasa dilakukan di masa jahiliyah ” (Tafsir Mafatih Al-Ghaib, Ar-Razi, 7/75);

Seperti itulah transaksi investasi dengan skema semacam ini. Si A menyerahkan modal sekian juta kepada si B untuk dikembangkan

dalam usaha. Dengan perjanjian, si A mendapat 10 % dari modal dan selama sekian tahun, modal akan dikembalikan;

Keterangan Ulama yang Melarangnya;

Salah satu bentuk bagi hasil dalam transaksi Musyarakah atau Mudharabah yang dikritik para ulama adalah memberikan sejumlah uang yang disepakati kepada salah satu pemodal. Misalnya 5 (lima) orang patungan modal untuk usaha. Si A siap memberikan modal terbesar dengan syarat dia mendapatkan tambahan 1 juta diluar bagi hasil yang dia dapatkan. Artinya di A mendapatkan 2 (dua) bagian;

Bagi hasil berdasarkan prosentase keuntungan yang disepakati uang 1 juta tambahannya, tanpa melihat nilai keuntungan;

Ibnu Qudamah dalam Al-Mugni menyatakan : " Tidak boleh menetapkan adanya kelebihan sekian dirham untuk salah satu pemodal. Ringkasnya ketika dia menetapkan adanya bagian salah satu pemodal uang dengan nilai tertentu, atau menetapkan untuk salah satu pemodal, nilai bagi hasil plus beberapa dirham, misal : dia mempersyaratkan dirinya mendapat bagian dari bagi hasil ditambah uang 10 dirham maka Musyarakah batal ";

Kemudian Ibnu Qudamah menukil keterangan Ibnul Mundzir : " Ulama yang kami ketahui pendapatnya telah sepakat tentang batalnya transaksi Qiradh, apabila salah satu atau kedua belah pihak mempersyaratkan adanya bagian sekian dirham untuk dirinya. Diantaranya yang kami ketahui pendapatnya yang menyebutkan masalah ini adalah Imam Malik, Al-Auza'i, As-Syafii, Abu Tsaur dan ashaur Ra'yi (ulama kufah);

Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan sisi negatif persyaratan semacam ini, sehingga transaksinya tidak sah. Ketika dia mempersyaratkan mendapatkan tambahan sekian dirham, bisa jadi usaha itu hanya untung sekian dirham, sehingga dia mendapatkan seluruh keuntungan. Atau usaha itu sama sekali tidak untung, sehingga dia mengambil bagian dari modal. Atau usaha itu untung besar, sehingga dia merasa rugi dengan syarat

sekian dirham yang dia utarakan (Al-Mugni, 5/ 148);

Anda bisa perhatikan, mendapatkan jatah pasti dalam transaksi Mudharabah atau Musyarakah, memicu timbulnya sengketa. Sehingga bisa merugikan pihak lain. Yang lebih tepat prosentase mengikuti nilai keuntungan di akhir transaksi;

Vide : Ustad DR.Erwandi Tarmizi,MA Pakar Fikih Muamalat Kontemporer, Ctk.Keempatbelas, Oktober,2016, Penerbit PT Berkat Mulia Insani, hlm.528 dinyatakan " Yang menjadi dalil para ulama mengharamkan Mudharib wajib menjamin dana pihak investor dari kerugian adalah sebagai berikut :

Ijma', kesepakatan para ulama sejak abad pertama hingga sekarang bahwa jika dibuat persyaratan dalam transaksi Mudharabah agar pihak pengelola menjamin modal dari kerugian maka persyaratannya batal;

Al Qurthubi (ulama mazhab Maliki, wafat : 474 H) berkata, " Mudharib (pengelola usaha) menerima modal dan mengembangkannya tanpa ada jaminan menanggung kerugian, kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Dan jika pemilik modal mensyaratkan agar pengelola menanggung kerugian maka akad Mudharabahnya batal "

Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hanbali, wafat : 682 H) berkata, " Bila disyaratkan bahwa Mudharib (pengelola) menjamin dana dari kerugian, maka persyaratannya batal, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini "

Persyaratan kerugian oleh Mudharib menjadikan pihak pemberi modal tidak menanggung resiko apapun dan tetap mendapatkan keuntungan, ini bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam " Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, ... tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu " (HR Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih);

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf meriwayatkan dari Ali bin Abi

Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata ” Siapa yang ikut mendapat keuntungan (dalam sebuah usaha) maka dia tidak menanggung kerugian ”

Perbedaan yang mendasar antara Mudharabah dan Qardh (kredit) adalah dana yang diterima oleh Mudharib tidak dijamin dari kerugian, sedangkan dana yang diterima dari Kreditur wajib dijamin oleh pihak Debitur;

Maka jika Mudharib disyaratkan menjamin dana yang diterimanya dari kerugian akad Mudharabah berubah menjadi Qard. Dan ketika pihak pemberi dana menerima bagi hasil sesungguhnya ia menerima bunga (RIBA). Karena akad Mudharabahnya telah berubah menjadi akad pinjaman berbunga tidak tetap. Hal ini disepakati keharamannya oleh para ulama karena termasuk Riba Dayn;

Dan sayangnya hal ini juga banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia dimana kerugian yang mengurangi modal ditanggung oleh pihak yang menerima pembiayaan Mudharabah untuk menutupi modal yang telah diserahkan;

10. Bahwa dengan tetap merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Penggugat selaku Debitur yang beritikad baik dan kooperatif mohon pengayoman hukum dan keadilan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo atas tindakan teror dan intimidasi yang dilakukan Tergugat selaku Kreditur kepada Para Penggugat dengan ancaman dan intimidasi dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat II terhadap Obyek Sengketa perkara a quo jelas merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Bank Indonesia perihal Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain :
 - Untuk menghindarkan kerugian Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;

- Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringanan ini Debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih;

11. Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif mohon pengayoman hukum dan keadilan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar mendapatkan Restrukturisasi pembayaran hutang dan dapat ditetapkan kekurangan pembayaran hutang pokok kepada Tergugat sebesar Rp.21.927.483,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) ;
12. Bahwa dengan tetap merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, Para Penggugat menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara a quo juga agar Turut Tergugat I untuk tidak menerima dan memproses atau menunda / ditangguhkan permintaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat II untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebaga salah satu persyaratan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atau tidak melakukan peralihan hak apa pun terhadap Sertifikat Hak Milik tanah Obyek Sengketa perkara a quo sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia belaka, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan melakukan Sita Persamaan / Sita Penyesuaian terhadap tanah Obyek

Sengketa perkara a quo;

14. Bahwa untuk menjamin tanah Obyek Sengketa perkara a quo tidak dialihkan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dengan pasal 227 HIR, maka Para Penggugat mohon diletakkan Sita Persamaan / Sita Penyesuaian ;

Vide : M.Yahya Harahap,S.H. yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar. Grafika, Ctk.Ketujuh, April 2008, hlm.318 Tentang Barang Agunan tidak. dapat disita, tetapi dapat diterapkan Sita Penyesuaian, menjelaskan “ ...Peradilan harus menegakkan Sita Penyesuaian, pengadilan dilarang mengabulkan dan meletakkan sita di atas tanah dan rumah A tersebut, karena pada barang itu telah lebih dahulu melekat hak agunan bank di atasnya. Yang dapat dikabulkan dan diterapkan hanya Sita Penyesuaian atas alasan, di atas barang itu telah melekat lebih dahulu hak agunan kepada pihak lain. Demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1829 K/Pdt/1992 tanggal 2-6-1994.”

15. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya mohon agar terhadap putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;
16. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh dengan jalan musyawarah mufakat / Mediasi kepada Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dengan baik, sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Turut Tergugat I untuk tidak menerima dan memproses

atau menunda / ditangguhkan permintaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo;

2. Menyatakan Turut Tergugat II untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atau melakukan peralihan hak apa pun terhadap HBG Nomor : 01673 / Ngestiharjo atas nama Tn.Handri Febriansyah / Penggugat I, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 26-01-2012, Nomor 05634 / 2012 seluas 86 m2 (Delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta dengan pemegang hak Penggugat I (dr.Handri Febriansyah) yang menjadi tanah Obyek Sengketa perkara a quo, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan / Sita Penyesuaian atas tanah Obyek Sengketa;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya HBG Nomor : 01673 / Ngestiharjo atas nama Tn.Handri Febriansyah / Penggugat I, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 26-01-2012, Nomor 05634 / 2012 seluas 86 m2 (Delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta disebut sebagai tanah Obyek Sengketa;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Riba;
5. Menyatakan Akad Pembiayaan Musyarakah No.Musyarakah / 00132 / V / BPRS – DM / IV / 2015 tertanggal 27 April 2015 tersebut dengan menggunakan agunan sebidang tanah dan bangunan rumah yang

berdiri di atasnya sertifikat HBG Nomor : 01673 / Ngestiharjo atas nama Tn.Handri Febriansyah / Penggugat I, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 26-01-2012, Nomor 05634 / 2012 seluas 86 m2 (Delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo menjadi Fasid (rusak) dan Riba;

6. Menyatakan Hak Tanggungan terhadap tanah Obyek Sengketa HBG Nomor : 01673 / Ngestiharjo atas nama Tn.Handri Febriansyah / Penggugat I, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tertanggal 26-01-2012, Nomor 05634 / 2012 seluas 86 m2 (Delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa / Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta milik Penggugat I (dr Handri Febriansyah) dengan pemegang Hak Tanggungan Tergugat menjadi fasid (rusak) dan Riba;
7. Menyatakan Para Penggugat selaku Debitur yang beritikad baik dan kooperatif maka berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan Restrukturisasi pembayaran Hutang kepada Tergugat selaku Kreditur dengan melunasi hutang pokok sebesar Rp.21.927.483,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah);
8. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik secara hukum atas Obyek Sengketa;
9. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan Para Penggugat ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
12. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan

patuh dalam putusan perkara a quo;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan usaha damai di luar persidangan melalui hakim mediator H. Zubaidi, SH yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 700/Pdt.G/2017/PA.Ska;

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka kedua belah pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 jo PERMA RI No. 1 Tahun 2016 dan yang bertindak sebagai mediator adalah H. Zubaidi, SH dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 April 2018 mengatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2017 yang oleh kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya mengatakan telah mengerti isi dan maksud gugatan Penggugat dan selanjutnya mengajukan jawaban pada tanggal 3 Mei 2018, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

KOMPETENSI ABSOLUT : Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo;

1. Bahwa berdasarkan azas "Pacta Sun Servanda" sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

2. Bahwa jelas dan nyata Para Penguat telah membuat dan menyepakati Akad Pembiayaan Musyarakah No. : Musyarakah/00037/V/BPRS-DM/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah dilakukan waarmeking oleh Notaris Firdaus, SH.MKn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Wonogiri, dimana pada Pasal 16 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN ayat (2) dan (3) telah diatur secara tegas, jika terdapat perselisihan dan atau sengketa maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);
3. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang secara Kompetensi Absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo , dikarenakan lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) di Jakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA terhadap Eksepsi Tergugat, sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo;
3. Menghukum Para Penguat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Gugatan Para Penguat Terlalu Dini (Premature);

1. Bahwa dalam Posita No. 1 Para Penguat telah menyampaikan :
“Bahwa Para Penguat selaku Debitur pada tanggal 17 Oktober 2012 telah mengajukan pinjaman kredit Akad Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya tiap tahun diperpanjang terus hingga terakhir menjadi tanggal 27 April 2015 dengan No. Musyarakah/00132/V/BPRS-DM/IV/2015 kepada Tergugat...”;

2. Bahwa hal tersebut sangat jelas dan nyata, diakui sendiri oleh Para Penggugat, jika Tergugat selaku lembaga keuangan syariah, telah memberikan kelonggaran waktu yang sangat luar biasa kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya;
3. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, hanya menyebutkan jika Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, sebuah upaya biasa kepada seorang debitur yang telah diberikan kelonggaran waktu namun justru menunjukkan itikad tidak baik. Namun demikian tidak disebutkan jika Tergugat telah menyampaikan Surat Peringatan Pelaksanaan Eksekusi Lelang atas agunan Para Penggugat selaku Debitur, dikarenakan memang Tergugat masih membuka upaya kekeluargaan;
4. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat adalah terlalu dini dan atau premature, dikarenakan Tergugat belum menerbitkan Surat Peringatan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan atau obscuur libel;

1. Bahwa judul gugatan Para Penggugat adalah : Gugatan Perselisihan Hutang Piutang Akad Pembiayaan Musyarakah yang Berdasarkan Prosentase Modal, bukan Perhitungan Berdasarkan Keuntungan Atau Kekurangan Sesuai Dengan Prinsip Syariah dan Debitur (Mudharib) dibebankan Kewajiban Mengembalikan Modal Kreditur (Pemilik Modal/ Sohibul Mal) Berikut Nisbah Bagi Hasil sehingga senantiasa dalam posisi aman sehingga menjadi Riba Al-Qard (Hutang) atau Riba Jahiliyah;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ataukah Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam HIR;
3. Bahwa namun demikian jika Para Penggugat dirugikan kepentingan hukumnya berkait Akad Pembiayaan Musyarakah sejak Tahun 2012, mengapa Para Penggugat tidak mengajukan gugatan sejak saat itu, namun justru mengajukan permohonan restrukturisasi terhadap Akad

Pembiayaan Musyarakah setiap tahun. Dengan demikian selain Gugatan Para Penggugat telah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Para Penggugat juga menunjukkan itikad tidak baik dalam menyelesaikan kewajiban;

4. Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur-unsur yang jelas dan tegas berkait Perbuatan Melawan Hukum mana dan atau unsur-unsur Perbuatan Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga sah berdasar hukum jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berkaitan dengan hal-hal Eksepsi tersebut di atas, mohon selanjutnya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban, sehingga akan membuktikan dalil-dalil Jawaban pada saat Sidang Pembuktian nanti;
2. Bahwa Para Penggugat terlalu mengada-ada, sehingga menyesatkan pemahaman Majelis Hakim dan tidak menyampaikan fakta-fakta hukum, namun hanya menyampaikan artikel-artikel berkait prinsip-prinsip syariah yang mendukung dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian Tergugat men-someer kepada Para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil berikut artikel-artikel yang disampaikan tersebut;
4. Bahwa jelas dan nyata Para Penggugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah No. : Musyarakah/00037/V/BPRS-DM/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah dilakukan waarmeking oleh Notaris Firdaus, SH.MKn, Notaris dan

PPAT di Kabupaten Wonogiri, dimana Para Penggugat hanya diwajibkan membayar nisbah Bagi Hasil, sedangkan terhadap Pokok Pembiayaan sebesar Rp. 185.000.000,- harus dilunasi pada akhir Akad Pembiayaan Musyarakah dibuat, yaitu pada 17 Oktober 2013, namun demikian Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik;

5. Bahwa terhadap itikad tidak baik Para Penggugat dilakukan musyawarah sehingga disepakati terjadi restrukturisasi (perpanjangan waktu), dimana Tergugat memberikan kelonggaran waktu hingga 3 (tiga) kali perpanjangan, dimana hal tersebut diakui sendiri oleh Para Penggugat sesuai Akad Musyarakah No. : 00132/V/BPRS-DM/IV/2015 tanggal 27 April 2015, namun demikian Para Penggugat tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban;

6. Bahwa belakangan diketahui jika Para Penggugat telah menyalahgunakan fasilitas modal yang diberikan oleh Tergugat, dimana dalam Akad Pembiayaan Musyarakah terdapat kesepakatan Para Penggugat menjalankan usaha Penyedia Jasa Teknologi Informasi (IT) dan Persewaan Mobil, namun demikian Para Penggugat justru menanamkan investasi pada usaha Travel Umroh;

Bahwa jelas dan nyata dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No. : Musyarakah/ 00037/V/BPRS-DM/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, pada Pasal 13 : PELANGGARAN-PELANGGARAN ayat (1) dan (2) :

(1) Menggunakan modal yang diberikan bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari bank;

(2) Melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/ atau akuisisi dengan pihak lain;

Dengan demikian selain Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban, jelas dan nyata Para Penggugat juga melakukan Perbuatan Wanprestasi (cidera janji) terhadap kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah sehingga merugikan kepentingan Tergugat baik secara materiil dan non materiil;

7. Bahwa Tergugat men-someer kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil jika telah terjadi praktik riba sehingga akad yang dibuat menjadi fasid, sehingga tidak terjadi fitnah, na'udzubillahi mindzalik;

Bahwa Tergugat telah menjalankan prinsip cermat dan kehati-hatian sesuai syariat dalam menjalankan pengelolaan dana umat, karena terdapat Standard Operational Procedure (SOP), dibina dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Republik Indonesia;

Bahwa justru Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban, dikarenakan hanya mengulur-ulur waktu, bahkan mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan menyewa jasa advokat dan konsultan hukum;

8. Bahwa Pembebanan Hak tanggungan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. Di dalam Undang-undang No. : 4 Tahun 1996 Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan :

1. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
2. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;
3. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin;
4. nilai tanggungan;
5. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan

Pembebanan Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UUHT, yaitu:

1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

2. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialisitas yang meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminakan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.
 3. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat (Kotamadya/ Kabupaten).
 4. Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 5. Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji (wanprestasi).
9. Bahwa Para Penggugat mengajukan Petitum Dalam Provisi adalah hal yang aneh, mengulur-ulur waktu dan terlalu mengada-ada; Bahwa Tergugat baru menyampaikan Surat Peringatan I Nomor : 090/1/SP1/BPRS-DM/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Surat Peringatan II Nomor : 061/1/SPII/BPRS-DM/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 kepada Para Penggugat, sehingga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Eksekusi Lelang, dengan demikian gugatan dalam perkara a quo adalah sangat prematur, sehingga Petitum Dalam Provisi haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum;
10. Bahwa Surat Peringatan I dan II yang disampaikan kepada Para Penggugat adalah sebagai pelaksanaan Standard Operational Procedure (SOP) lembaga keuangan terhadap debitor yang bermasalah,

demikian kepastian hukum dan pemberian kesempatan kepada debitur guna menyelesaikan kewajiban;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menolak petitum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) kepada Tergugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat menyampaikan bukti permulaan atas eksepsi sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah No. Musyarakah/00037/V/BPRS-DM/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui oleh Penggugat, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Akad Murabahah No. Murabahah/01219/V/BPRS-DM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui oleh Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah No. Musyarakah/00081/V/BPRS-DM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui oleh Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah No. Musyarakah /00132/V/BPRS-DM/IV/2015 tanggal 27 April 2015, telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui oleh Penggugat, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti (T.4);
5. Fotokopi Addendum tanggal 21 April 2015, telah bermaterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.5);

Bahwa Turut Tergugat I telah pula memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut dalam perkara a quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Eksepsi Persona Standi In Judicio.
 - 2.1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon TURUT TERGUGAT I di dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintahan Republik Indonesia (RI) cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang merupakan Instansi atasan dari TURUT TERGUGAT I.
 - 2.2. Bahwa TURUT TERGUGAT I bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari badan hukum yang disebut Negara Republik Indonesia, di mana Instansi atasan TURUT TERGUGAT I adalah Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Oleh karena itu TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.
 - 2.3. Bahwa kekeliruan PARA PENGGUGAT tersebut jelas terbukti pada halaman dua dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, yakni PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta sebagai

Persoon TURUT TERGUGAT I dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan TURUT TERGUGAT I.

- 2.4. Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan di atas, sangat jelas terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang langsung ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara yuridis TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka peradilan umum tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang Gugatan Yang Harus Ditujukan Kepada Pemerintah Pusat, sangatlah beralasan apabila TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan PARA PENGGUGAT a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Eksepsi dilatoir tentang gugatan yang diajukan masih prematur
 - 3.1. Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Para PARA PENGGUGAT terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru.
 - 3.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Para PARA PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan PARA PENGGUGAT a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
4. Eksepsi Gugatan Error In Persona.
 - 4.1. Bahwa dalam Gugatannya, dalam Posita maupun Petitum PARA PENGGUGAT, sama sekali tidak terdapat dalil yang dijadikan dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk menarik TURUT TERGUGAT I sebagai pihak berperkara.

- 4.2. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila TURUT TERGUGAT I ditarik menjadi pihak berperkara, serta tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT I.
- 4.3. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka ditariknya TURUT TERGUGAT I sebagai pihak jelaslah menunjukkan gugatan PARA PENGGUGAT Error In Persona.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul untuk menerima eksepsi TURUT TERGUGAT I, dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I belum pernah menerima surat permohonan eksekusi lelang atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta, sampai dengan saat gugatan a quo diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan yang terlampau dini karena tidak ada pelaksanaan lelang sampai dengan saat gugatan a quo diajukan, sehingga gugatan yang diajukan oleh

PARA PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

6. Bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas tidak ada tindakan TURUT TERGUGAT I yang berlebihan dan membuat kerugian pihak lain, maka sudah sepantasnya apabila TURUT TERGUGAT I dikeluarkan dari perkara a quo dan dalil/alasan PARA PENGGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi TURUT TERGUGAT I cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT I dikeluarkan dari perkara a quo.
3. Menyatakan menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal Mei 2018, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 24 Mei 2018;

Bahwa, atas eksepsi Tergugat, Pengugat telah tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi yang menyangkut

tentang kompetensi absolut, maka sebelum memeriksa lebih jauh perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi dengan mediator bernama H. Zubaidi, SH, adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa dalil pokok eksepsi dari Tergugat yaitu oleh karena para Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menyepakati akad Pembiayaan Musyarakah No. Musyarakah/00037/V/BPRS-DM/X/2012 tertanggal 7 Oktober 2012, pada pasal 16 ayat (2) dan (3) akad tersebut tentang penyelesaian perselisihan telah diatur secara tegas jika terdapat perselisihan dan atau sengketa maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI), dengan demikian Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang secara kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi eksepsi yang diajukan Tergugat, yaitu menolak eksepsi Tergugat, dan agar diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotocopy akad pembiayaan Musyarakah No. Musyarakah/00037/V/BPRS-DM/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012), merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui oleh pihak Penggugat, bukti tersebut menjelaskan tentang akad pembiayaan Musyarakah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotocopy akad Murabahah No. Murabahah/01219/V/BPRS-DM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013) telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formel dan materiel serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotocopy akad pembiayaan Musyarakah Nomor : Musyarakah/00081/BPRS-DM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formel dan materiel serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotocopy akad Pembiayaan Musyarakah No. Musyarakah/00132/V/BPRS-DM/IV/2015 tanggal 31 Oktober 2013), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formel dan materiel, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotocopy Addendum tanggal 21 April

2015), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh pihak Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formel dan materiel serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mengenai akad pembiayaan musyarakah No. Musyarakah Nomor : Musyarakah/00037/V/BPRS-DM/X/2012 pada pasal 16 mengenai penyelesaian perselisihan dimana kedua pihak telah bersepakat jika terjadi perselisihan atau sengketa kedua pihak, penyelesaiannya adalah melalui Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI) hal ini sesuai bukti T.1 maupun bukti T.4 tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama terkait sebagaimana telah termuat dalam akad Musyarakah Nomor: Musyarakah/00037/V/BPRS-DM/IV/2012 sedangkan para Penggugat mempermasalahkan akad Musyarakah Nomor : Musyarakah/00132/V/BPRS-DM/2015, yang ternyata dalam kedua akad tersebut saling terkait yaitu apabila terjadi perselisihan atau sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.4 berupa dua akad Musyarakah yang didalamnya mencantumkan antara para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat jika ada perselisihan atau sengketa penyelesaiannya melalui Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI), sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang yang berlaku adalah sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut maka seharusnya kedua pihak mentaati kesepakatan bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa seperti yang diajukan para Penggugat dalam gugatannya tersebut melalui Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI) terlebih dahulu, adapun kantor BAMUI sesuai ketentuan pasal 4 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga BAMUI tertanggal 21 Oktober 1993 adalah berada di setiap Ibu Kota Propinsi, dan sesuai Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.

Kep.-9/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 bahwa BAMUI diubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat telah terbukti adanya akad yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam akad tersebut diatur pasal mengenai penyelesaian perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua pihak telah telah memperjanjikan apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara kedua pihak sepakat akan diselesaiannya melalui Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang telah diubah menjadi Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) maka terlebih dahulu kedua pihak tersebut harus menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) secara diluar litigasi, dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui BASYARNAS tersebut baru kemudian berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 52 yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X//2012 Tahun 2012 untuk penyelesaiannya menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut telah tepat dan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat telah dikabulkan, maka dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili

perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Achmadi, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jayin, S.H., dan Elis Rahmahwati, S.HI.,S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Umi Sangadah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Turut Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Jayin, S.H.

Elis Rahmahwati, S.HI.,S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Umi Sangadah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,--
2. Proses	Rp	50.000,--
3. Panggilan	Rp	1.050.000,--
4. Redaksi	Rp	5.000,--
5. Meterai	Rp	6.000,--
Jumlah	Rp.	1.081.000,--

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);